



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah dan adanya perkembangan kebutuhan hukum dalam menetapkan tanah musnah, perlu mengubah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah.
- (2) Tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Tanah yang:
 - a. sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam;
 - b. tidak dapat diidentifikasi lagi; dan
 - c. tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- (3) Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang Tanah yang sudah terdaftar dan Bidang Tanah belum terdaftar.
- (4) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah.
- (5) Berdasarkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pencatatan oleh:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar; dan

- b. kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain untuk Bidang Tanah belum terdaftar.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tata cara penetapan tanah musnah dilakukan dengan tahapan kegiatan meliputi:
 - a. penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah;
 - b. pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah;
 - c. sosialisasi;
 - d. identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian;
 - e. pengumuman;
 - f. pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi; dan
 - g. penerbitan keputusan penetapan tanah musnah.
 - (2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pengembalian bentuk Bidang Tanah sesuai dengan keadaan semula.
 - (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan, atau drainase.
3. Judul Bagian Kedua pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi Bidang Tanah yang Terindikasi sebagai Tanah Musnah

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah berdasarkan:
 - a. hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi; atau
 - b. informasi atau pemberitahuan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, atau pihak lain.
- (2) Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta lokasi dan data awal atas Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah.
- (3) Data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar inventarisasi tanah terdaftar yang terindikasi sebagai tanah musnah paling sedikit memuat:
 - a. nama pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah;

- b. jenis dan nomor hak;
 - c. nomor surat ukur;
 - d. Nomor Identifikasi Bidang Tanah;
 - e. desa/kelurahan dan kecamatan letak tanah;
 - f. luas tanah;
 - g. penggunaan/pemanfaatan tanah; dan
 - h. catatan pendaftaran atau catatan lainnya.
- (4) Data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk daftar inventarisasi tanah belum terdaftar yang terindikasi sebagai tanah musnah paling sedikit memuat:
 - a. nama pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah;
 - b. status tanah;
 - c. desa/kelurahan dan kecamatan letak tanah;
 - d. luas tanah;
 - e. penggunaan/pemanfaatan tanah; dan
 - f. catatan lainnya.
 - (5) Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk keputusan.
 - (6) Format keputusan penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 6
- (1) Penetapan lokasi Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah.
 - (2) Pelaksanaan tugas Tim Peneliti Tanah Musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Tanah Musnah.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 11
- (1) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan Bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah.
 - (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan memberikan prioritas bagi pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi.
 - (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar yang memuat:
 - a. nomor urut Bidang Tanah;
 - b. pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah;
 - c. status tanah;

- d. uraian objek;
- e. penggunaan/pemanfaatan;
- f. catatan pendaftaran atau catatan lainnya; dan
- g. hasil penelitian lapangan.

(4) Format pengumuman Bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara tertulis dan terbuka pada Kantor Pertanahan, kantor desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain lokasi letak tanah, dan/atau laman Kementerian.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Risalah Tim Peneliti Tanah Musnah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari kalender.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi wajib membuat surat pernyataan.
- (2) Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jangka waktu pengumuman berakhir maka dianggap tidak akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi dan Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.
- (3) Format surat pernyataan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah menyatakan akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah menyerahkan surat pernyataan.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Peneliti tanah musnah.
 - (3) Penyerahan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
 - (4) Dalam hal penyerahan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berakhir, pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dianggap tidak akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi.
 - (5) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Bidang Tanah yang dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai daratan, tidak memerlukan izin dari instansi yang berwenang, baik untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar maupun Bidang Tanah yang belum terdaftar.
 - (6) Tim Peneliti Tanah Musnah melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tanah hasil rekonstruksi atau reklamasi sudah tidak memenuhi kriteria sebagai bidang tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
 - (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak melakukan rekonstruksi atau reklamasi, Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.
10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bidang Tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan hak prioritas untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah menyerahkan surat pernyataan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Peneliti tanah musnah.
- (3) Penyerahan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (4) Dalam hal penyerahan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berakhir, pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dianggap tidak akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi.

- (5) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Bidang Tanah yang dalam rencana tata ruang ditetapkan sebagai daratan, tidak memerlukan izin dari instansi yang berwenang, baik untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar maupun Bidang Tanah yang belum terdaftar.
 - (6) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir atau Bidang Tanah telah selesai dilakukan rekonstruksi atau reklamasi sebelum jangka waktu berakhir, Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan selesai rekonstruksi atau reklamasi oleh Tim Peneliti Tanah Musnah apabila Bidang Tanah:
 - a. dapat diidentifikasi; dan
 - b. dapat difungsikan, dimanfaatkan, dan digunakan sebagaimana mestinya.
 - (7) Bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan objek pengadaan tanah.
 - (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak melakukan dan/atau tidak menyelesaikan rekonstruksi atau reklamasi:
 - a. pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak diberikan bantuan dana kerohiman; dan
 - b. Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.
11. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 15A
- (1) Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan Bidang Tanah akan dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan bantuan dana kerohiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Bidang Tanah ditetapkan sebagai tanah musnah.
 - (2) Dalam hal Bidang Tanah akan dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai dengan perkiraan hasil penghitungan besaran bantuan dana kerohiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Perkiraan hasil penghitungan besaran bantuan dana kerohiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menetapkan tanah musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 15 ayat (5).
- (2) Berdasarkan penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang melekat di atas Bidang Tanah musnah menjadi hapus.
- (3) Penetapan tanah musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap Bidang Tanah, baik sebagian atau seluruhnya.
- (4) Dalam hal tanah musnah ditetapkan terhadap sebagian Bidang Tanah, Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah menjadi hapus hanya atas sebagian Bidang Tanah yang ditetapkan sebagai tanah musnah.
- (5) Penetapan tanah musnah dan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk keputusan.
- (6) Keputusan penetapan tanah musnah disampaikan kepada pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah.
- (7) Keputusan penetapan tanah musnah diintegrasikan ke dalam perubahan rencana tata ruang.
- (8) Format Keputusan penetapan tanah musnah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bidang Tanah yang sudah terdaftar dan dinyatakan musnah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah wajib menyerahkan sertipikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk dicatat hapusnya hak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak penyampaian keputusan penetapan tanah musnah.
- (2) Pencatatan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk Bidang Tanah yang sudah terdaftar karena tanahnya musnah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Penetapan tanah musnah.
- (3) Pencatatan hapusnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Kantor Pertanahan pada buku tanah, sertipikat, surat ukur, daftar nama, dan/atau daftar umum lainnya.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:

- a. mencoret nomor hak yang bersangkutan pada buku tanah, sertipikat, surat ukur, daftar nama dan/atau daftar umum lainnya; dan
 - b. pada halaman perubahan buku tanah dan sertipikat dicatat "Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah sesuai Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Tanah Musnah tanggal Nomor"
- (5) Buku tanah dan sertipikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - (6) Dalam hal Bidang Tanah belum terdaftar dan tanah dinyatakan musnah, keputusan penetapan tanah musnah disampaikan kepada kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain untuk dilakukan pencatatan penghapusan Bidang Tanah dalam daftar yang dimiliki desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
14. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 18
- (1) Dalam hal sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau alas hak tidak diserahkan, kepala Kantor Pertanahan atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain memberitahukan kepada bekas pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah melalui surat untuk menyerahkan sertipikat atau alas hak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tidak diberikannya sertipikat.
 - (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan sertipikat atau alas hak tidak diserahkan oleh bekas pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah, hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah, diumumkan pada Kantor Pertanahan, kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain lokasi letak tanah dan/atau laman Kementerian.
 - (3) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
15. Ketentuan dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. terhadap pelaksanaan pengumuman Bidang Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah dan dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan pengumuman ulang yang disertai dengan perkiraan hasil penghitungan besaran bantuan dana kerohiman terhadap bidang tanah musnah kepada Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak atas Tanah yang telah menyatakan akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kepada pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang telah menyatakan akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat mengubah pernyataan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ulang; dan
 - c. terhadap pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang telah menyatakan akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini atau yang tidak mengubah pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jangka waktu pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi mengikuti jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2024

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN LOKASI
BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH

KOP KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA ...

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA
NOMOR .../.../...
TENTANG
PENETAPAN LOKASI BIDANG TANAH
YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil kegiatan (pemantauan dan evaluasi atau informasi/pemberitahuan dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat atau pihak lain)* Nomor ... Tanggal ... perihal informasi atau pemberitahuan mengenai bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota perlu menetapkan lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Lokasi Bidang Tanah yang Terindikasi sebagai Tanah Musnah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

* dipilih sesuai dengan sumber hasil kegiatan.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/
KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI BIDANG TANAH
YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH.

KESATU : Lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah
terletak di Desa/Kelurahan ... Kecamatan ... Kabupaten/Kota
... Provinsi ... dengan luas keseluruhan areal ...

KEDUA : Peta lokasi dan daftar inventarisasi tanah yang terindikasi
sebagai tanah musnah tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan ini.

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan ini mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA.....,

Stempel/
Cap Dinas

ttd.

Nama


NIP

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Kepala Badan Informasi Geospasial, di Bogor;
4. Gubernur ...;
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
7. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...;
9. Bupati/Wali Kota ...; dan
10. Kepala Dinas yang membidangi penataan ruang dan/atau instansi terkait, di

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA
NOMOR ...
TENTANG
PENETAPAN LOKASI BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI
TANAH MUSNAH

A. PETA LOKASI



B. DAFTAR INVENTARISASI BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH

No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak	Status Tanah ¹⁾	Uraian Objek				Penggunaan/ Pemanfaatan Tanah	Catatan Pendaftaran		
			No. SU	NIB	Desa/ Kelurahan	Kecamatan		Luas Tanah	Pembebanan Hak Atas Tanah/Catatan Lainnya	Blokir/Sita/Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HPL/HAT/ Girik/Petuk/Kekitir, dan lain-lain Nomor ...								

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

ttd.

Nama
NIP

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

ttd.

Nama
NIP

Mengetahui
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota

Stempel/
Cap Dinas

ttd.

Nama
NIP

Catatan:

¹⁾ alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertipikat atau alas hak lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENELITI TANAH MUSNAH

KOP KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA ...

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR .../.../...
TENTANG
TIM PENELITI TANAH MUSNAH

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penetapan tanah musnah, perlu dilakukan identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah;
- b. bahwa untuk melakukan identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah, perlu dibentuk Tim Peneliti Tanah Musnah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... tentang Tim Peneliti Tanah Musnah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2043);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/
KOTA TENTANG TIM PENELITI TANAH MUSNAH.

KESATU : Membentuk Tim Peneliti Tanah Musnah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sosialisasi dalam rangka kegiatan penetapan tanah musnah;
- b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi bukti kepemilikan tanah serta mengumpulkan alat bukti kepemilikan atas tanah;
- c. melakukan pemeriksaan lapangan atas bidang tanah mengenai penguasaan, penggunaan/pemanfaatan tanah, keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah;
- d. melakukan rapat koordinasi dalam rangka pengkajian;
- e. menyusun risalah Tim Peneliti Tanah Musnah;
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait identifikasi, inventarisasi dan pengkajian tanah musnah yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan; dan
- g. melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi untuk memastikan tanah hasil rekonstruksi atau reklamasi sudah tidak memenuhi kriteria sebagai bidang tanah musnah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA ...,

Stempel/
Cap Dinas ttd.

Nama
NIP

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Gubernur ...;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;

5. Inspektur Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
6. Para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ...; dan
8. Bupati/Wali Kota ...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA
NOMOR ...
TENTANG
TIM PENELITI TANAH MUSNAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI TANAH MUSNAH

No	Jabatan dalam Tim	Nama/Jabatan
1	2	3
1.	Ketua	
2.	Anggota	
3.	Sekretaris	

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA.....,

Stempel/
Cap Dinas

ttd.

Nama

NIP

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN TIM PENELITI TANAH MUSNAH
NOMOR ...

Pada hari ..., tanggal ... bulan ... tahun ... (...) kami yang bertanda tangan di bawah ini Tim Peneliti Tanah Musnah yang bertugas ke lapangan:

a.	:	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai ketua merangkap anggota.
b.	:	Asisten Bupati/Wali Kota ... yang membidangi pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.
c.	:	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai anggota.
d.	:	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai anggota.
e.	:	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai anggota.
f.	:	Unsur Dinas yang membidangi kelautan/perikanan dan/atau instansi terkait sebagai anggota.
g.	:	Kepala Desa/Lurah ... letak tanah sebagai anggota.
h.	:	Koordinator Pemeliharaan Data Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris bukan anggota.

Dengan ini kami telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap bidang tanah terindikasi sebagai tanah musnah yang terletak di Desa/Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota ..., Provinsi ..., dengan hasil yang dimuat dalam Rekapitulasi Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Tanah yang Terindikasi sebagai Tanah Musnah sebagaimana terlampir.

Dapat diuraikan catatan yang tidak termuat dalam format lampiran.

Demikian hasil pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota dan Sekretaris
Tim Peneliti Tanah Musnah
1. Nama.....
(NIP.....)
2. Nama.....
(NIP.....)
3. dst.

LAMPIRAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN TIM PENELITIAN TANAH MUSNAH
NOMOR ...

REKAPITULASI HASIL IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...

No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak	Status Tanah ¹⁾	Uraian Objek				Penggunaan/ Pemanfaatan	Catatan Pendaftaran		Keadaan Tanah Saat Ini	Luas Tanah yang terindikasi sebagai Tanah Musnah (m ²)	Batas Bidang Tanah	Keterangan	
			No. SU	NIB	Desa/ Kel	Kecamatan		Luas Tanah	Pembebanan Hak Atas Tanah/Catatan Lainnya					Blokir/Sita/ Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		HPL/HAT/ Girik/Petuk/ Kekitir, dan lain-lain Nomor ...									(musnah seluruhnya/ musnah sebagian/ tidak musnah) ²⁾			

Catatan:

- 1) alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertifikat atau alas hak lainnya.
- 2) coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT RISALAH TIM PENELITI TANAH MUSNAH

RISALAH TIM PENELITI TANAH MUSNAH

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... (...), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

a.	:	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai ketua merangkap anggota.
b.	:	Asisten Bupati/Wali Kota ... yang membidangi pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.
c.	:	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai anggota.
d.	:	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai anggota.
e.	:	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... sebagai anggota.
f.	:	Unsur Dinas yang membidangi kelautan/perikanan dan/atau instansi terkait, sebagai anggota.
g.	:	Kepala Desa/Lurah ... letak tanah, sebagai anggota.
h.	:	Koordinator Pemeliharaan Data Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... atau pejabat yang ditunjuk, sebagai sekretaris bukan anggota.

Secara bersama-sama sebagai Tim Peneliti Tanah Musnah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tanggal ... telah mengadakan rapat koordinasi dalam rangka pengkajian atas Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah berdasarkan hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi.

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

II. URAIAN HAK YANG AKAN DITETAPKAN SEBAGAI TANAH MUSNAH

Uraian atas hak yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah memuat nomor urut bidang tanah, nama pemegang hak, status tanah, nomor surat ukur, nomor induk bidang, desa/kelurahan, kecamatan, luas tanah, penggunaan/pemanfaatan tanah, pembebanan hak atas tanah/catatan lainnya, blokir/sita/perkara, keadaan tanah saat ini, luas tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah, batas bidang tanah, dan keterangan sebagaimana daftar Rekapitulasi Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Tanah yang Terindikasi sebagai Tanah Musnah.

III. URAIAN DATA PENDUKUNG TANAH MUSNAH

Uraian atas data pendukung tanah musnah memuat:

1. peta pendaftaran tanah;
2. peruntukan/penggunaan tanah sesuai dengan RTRW/RDTR (lampirkan peta);

3. peruntukan/penggunaan tanah yang tertuang dalam buku tanah/sertipikat/surat ukur/alas hak lainnya;
4. Hasil penelitian lapangan yang berisi:
 - a. perubahan dari bentuk/wujud/keadaan fisik tanah asalnya karena peristiwa alam;
contoh:
tanah/permukaan bumi/daratan sudah tertutup air secara permanen.
 - b. identifikasi batas-batas bidang tanah;
contoh:
batas bidang tanah ditemukan/tidak ditemukan.
 - c. perubahan fungsi, penggunaan dan pemanfaatan dari kondisi semula (buku tanah/sertipikat/alas hak lainnya) dengan keadaan saat pemeriksaan lapang;
contoh:
 - di dalam buku tanah/sertipikat/alas hak lainnya, peruntukan penggunaannya untuk perumahan, keadaan fisik lapangan sudah berupa perairan.
 - di dalam buku tanah/sertipikat/alas hak lainnya, peruntukan penggunaannya untuk tambak sudah tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan untuk tambak.
 - d. peristiwa/penyebab bidang tanahnya musnah.

IV. PENGKAJIAN ATAS TANAH MUSNAH

Pengkajian secara komprehensif atas bidang tanah yang dilekati Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah dengan mempertimbangkan:

1. dasar hukum hapusnya hak karena tanah musnah;
2. peta pendaftaran tanah;
3. peruntukan/penggunaan tanah sesuai dengan RTRW/RDTR;
4. peruntukan/penggunaan tanah yang tertuang dalam buku tanah/sertipikat/surat ukur/alas hak lainnya;
5. hasil penelitian lapangan yang berisi:
 - a. perubahan dari bentuk/wujud/keadaan fisik tanah asalnya karena peristiwa alam;
 - b. identifikasi batas-batas bidang tanah;
 - c. perubahan fungsi, penggunaan, dan pemanfaatan dari kondisi bidang tanah; dan
 - d. peristiwa/penyebab bidang tanahnya musnah.
6. pertimbangan lainnya yang diperlukan.

V. KESIMPULAN

1. Bahwa atas bidang tanah yang dilekati Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah adalah bidang tanah sebagaimana daftar terlampir.
2. Bahwa pada saat pemeriksaan lapangan, keadaan fisik bidang tanah telah (musnah seluruhnya/musnah sebagian/tidak musnah)* sebagaimana daftar terlampir.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, bidang tanah sebagaimana daftar terlampir yang telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai tanah musnah.

VI. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Bidang Tanah sebagaimana daftar terlampir direkomendasikan kepada kepala Kantor Pertanahan untuk ditetapkan sebagai tanah musnah.

Demikian Risalah ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ANGGOTA DAN SEKRETARIS TIM PENELITIAN TANAH MUSNAH

1. Nama..... (TTD.....)
 2. (.....)
 3. (.....)
- dst....

Catatan:

* Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN
RISALAH TIM PENELITIAN TANAH MUSNAH

DAFTAR BIDANG TANAH HASIL PENELITIAN
TIM PENELITIAN TANAH MUSNAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak	Status Tanah ¹⁾	Uraian Objek				Penggunaan/ Pemanfaatan	Catatan Pendaftaran		Keadaan Tanah Saat Ini	Luas Tanah yang terindikasi sebagai Tanah Musnah (m ²)	Keterangan	
			No. SU	NIB	Desa/ Kel	Kecamatan		Luas Tanah	Pembebanan Hak Atas Tanah/Catatan Lainnya				Blokir/Sita/Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		HPL/HAT/ Girik/Petuk /Kekitir, dan lain-lain Nomor ...									(musnah seluruhnya/ musnah sebagian/ tidak musnah) ²⁾		

Catatan:

1) alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertipikat atau alas hak lainnya.

2) coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

A. FORMAT PENGUMUMAN BIDANG TANAH YANG AKAN DITETAPKAN
SEBAGAI TANAH MUSNAH

PENGUMUMAN BIDANG TANAH YANG AKAN
DITETAPKAN SEBAGAI TANAH MUSNAH
NOMOR ...

1. Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi wajib membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pengumuman ini.
2. Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender telah berakhir dan Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak menyampaikan surat pernyataan maka dianggap tidak melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi.
3. Daftar nominatif bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dan peta telaah tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

..... (tempat), (tanggal)

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA.....,

Stempel/
Cap Dinas ttd.

Nama

NIP

LAMPIRAN PENGUMUMAN BIDANG TANAH YANG AKAN DITETAPKAN
SEBAGAI TANAH MUSNAH
NOMOR ...
TANGGAL ...

I. DAFTAR NOMINATIF BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH

No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak/Nama Pihak yang Menguasai Tanah	Status Tanah ¹⁾	Uraian Objek				Pembebanan Hak Atas Tanah/Catatan Lainnya	Catatan Pendaftaran		Hasil Penelitian Lapangan		Keterangan	
			No. SU	NIB	Desa/ Kel	Kecamatan		Luas Tanah	Penggunaan/ Pemanfaatan	Blokir/Sita/ Perkara	Keadaan Tanah Saat Ini		Luas Tanah Terindikasi sebagai Tanah Musnah (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		HPL/HAT/ Girik/Petuk /Kekitir, dan lain- lain Nomor ...									(musnah seluruhnya/ musnah sebagian/ tidak musnah) ²⁾		

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA.....,

Stempel/
Cap Dinas


ttd.

Nama
NIP

Catatan:

- 1) alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertipikat atau alas hak lainnya.
- 2) coret yang tidak perlu.

II. PETA TELAAH TANPA CITRA



<p>PETA TELAAH TANAH MUSNAH</p>  <p>0 275 550 1.100 1.650 2.200 Meter</p> <p>Skala 1:40.000</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none">SHM Tahun 1990Areal Tanah MusnahGaris Pantai Tahun 1990Garis Pantai Tahun 2021	<p>Untuk Pembuatan: Kepala Seksi Survei dan Pemetaan</p> <p>Nama NIP</p> <p>Untuk Penggunaan: Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota</p> <p>Nama NIP</p>	<p>Ditelaah oleh:</p> <p>Mengetahui Koordinator</p> <p>Name</p>	 <p>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Direktori Jenderal</p>
--	---	--	---	--

III. PETA TELAAH DENGAN CITRA



<p>PETA TELAAH TANAH MUSNAH</p>  <p>0 275 550 1.100 1.650 2.200 Meter</p> <p>Skala 1:40.000</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none">SHM Tahun 1990Areal Tanah MusnahGaris Pantai Tahun 1990Garis Pantai Tahun 2021	<p>Untuk Pembuatan: Kepala Seksi Survei dan Pemetaan</p> <p>Nama NIP</p> <p>Untuk Penggunaan: Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota</p> <p>Nama NIP</p>	<p>Ditelaah oleh: Mergabihua Koordinator</p> <p>Name</p> <p>KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL Direktorat Jendral</p> 
--	---	--	---

B. FORMAT PENGUMUMAN BIDANG TANAH YANG AKAN DITETAPKAN SEBAGAI TANAH MUSNAH DAN DIPERGUNAKAN BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

PENGUMUMAN BIDANG TANAH YANG AKAN
DITETAPKAN SEBAGAI TANAH MUSNAH DAN DIPERGUNAKAN
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
NOMOR ...

1. Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi wajib membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota ... dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pengumuman ini.
2. Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender telah berakhir dan Pemegang Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah tidak menyampaikan surat pernyataan maka dianggap tidak melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi.
3. Daftar nominatif bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah dan peta telaah tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

..... (tempat), (tanggal)

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA.....,

Stempel/
Cap Dinas ttd.

Nama

NIP

I. DAFTAR NOMINATIF BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DAN DIPERGUNAKAN BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak/Nama Pihak yang Menguasai Tanah	Status Tanah ¹⁾	Uraian Objek				Catatan Pendaftaran		Hasil Penelitian Lapangan		Perkiraan Hasil Penghitungan Besaran Bantuan Dana Kerohiman	Keterangan		
			No. SU	NIB	Desa/ Kel	Kecamatan	Luas Tanah	Penggunaan/ Pemanfaatan	Pembebanan Hak Atas Tanah/Catatan Lainnya	Blokir/Sita/ Perakara			Keadaan Tanah Saat Ini	Luas Tanah yang Terindikasi sebagai Tanah Musnah (m ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		HPL/HAT/ Girik/Petuk /Kekitir, dan lain- lain Nomor ...									(musnah seluruhnya/ musnah sebagian/ tidak musnah) ²⁾			

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA.....,

Stempel/
Cap Dinas

ttd.

Nama


NIP

Catatan:

1) alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertipikat atau alas hak lainnya.

2) coret yang tidak perlu.

II. PETA TELAAH TANPA CITRA



PETA TELAAH
TANAH MUSNAH



Skala 1:40.000

Legenda

- SHM Tahun 1990
- Areal Tanah Musnah
- Garis Pantai Tahun 1990
- Garis Pantai Tahun 2021

Untuk Pembuatan:
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Nama
NIP

Untuk Penggunaan:
Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota

Nama
NIP

Ditelaah oleh :
Mengabdi,
Koordinator
Name

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
DIREKTORAT PERTANAHAN NASIONAL
Direktori Landak

III. PETA TELAAH DENGAN CITRA



PETA TELAAH TANAH MUSNAH



Skala 1:40.000

Legenda

- SHM Tahun 1990
- Areal Tanah Musnah
- Garis Pantai Tahun 1960
- Garis Pantai Tahun 2021

Untuk Pembuatan:
Kepala Seksi Survei dan Pemetaan

Untuk Penggunaan:
Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota

Nama
NIP

Nama
NIP

Ditelaah oleh:
Masyarakat
Nama

KE MENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIKEMENTERIAN AGRARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TAJAHJANTO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN AKAN MELAKUKAN REKONSTRUKSI ATAU
REKLAMASI BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH
MUSNAH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Kewarganegaraan :
Nomor Induk Kependudukan :
Pekerjaan :
Nomor Telepon :
Alamat :
Bertindak untuk dan :
atas nama (Badan Hukum)

Dengan ini menyatakan bahwa bidang tanah dengan
HPL/HM/HGU/HGB/HP/alas hak lainnya* Nomor ... /... atas nama ... seluas
... yang terletak di:

1. Jalan :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

berdasarkan Pengumuman Nomor ... Tanggal ... akan ditetapkan sebagai
tanah musnah seluruhnya/sebagian*. Atas hal tersebut sebagai pemegang
hak, saya akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi* di atas bidang
tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah. Apabila dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun rekonstruksi atau reklamasi* belum selesai, saya tidak
keberatan bidang tanah tersebut ditetapkan menjadi tanah musnah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam
keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya unsur paksaan
dari pihak mana pun.

..... (tempat), (tanggal)

Yang Membuat Pernyataan,

(Meterai Cukup)

.....

Catatan:

* Coret yang tidak perlu.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN AKAN MELAKUKAN REKONSTRUKSI ATAU REKLAMASI BIDANG TANAH YANG TERINDIKASI SEBAGAI TANAH MUSNAH DAN DIPERGUNAKAN BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Kewarganegaraan :
Nomor Induk Kependudukan :
Pekerjaan :
Nomor Telepon :
Alamat :
Bertindak untuk dan :
atas nama (Badan Hukum)

Dengan ini menyatakan bahwa bidang tanah dengan HPL/HM/HGU/HGB/HP/alas hak lainnya* Nomor ... /... atas nama ... seluas ... yang terletak di:

1. Jalan :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi :

berdasarkan Pengumuman Nomor ... Tanggal ... akan ditetapkan sebagai tanah musnah seluruhnya/sebagian*. Atas hal tersebut sebagai pemegang hak, saya akan melaksanakan rekonstruksi atau reklamasi* di atas bidang tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah musnah. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan rekonstruksi atau reklamasi* belum selesai, saya tidak keberatan bidang tanah tersebut ditetapkan menjadi tanah musnah dan tidak keberatan tidak mendapatkan bantuan dana kerohiman.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, serta tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun.

..... (tempat), (tanggal)

Yang Membuat Pernyataan,

(Meterai Cukup)

.....

Catatan:

* Coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TIAHJANTO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN TANAH MUSNAH

KOP KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA ...

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA
NOMOR.....

TENTANG
PENETAPAN TANAH MUSNAH ATAS NAMA, DKK
DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN,
KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota Nomor tanggal
..... tentang Penetapan Lokasi Bidang Tanah yang
Terindikasi sebagai Tanah Musnah perlu dilakukan
penetapan tanah musnah;
- b. bahwa bidang tanah yang terletak di Desa/
Kelurahan....., Kecamatan.....,
Kabupaten/Kota....., Provinsi.....,
sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Tim
Peneliti Tanah Musnah telah dituangkan dalam Risalah
Tim Peneliti Tanah Musnah Nomor..... tanggal
.....;
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Peneliti Tanah
Musnah yang dituangkan dalam Risalah Tim Peneliti
Tanah Musnah sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dan berdasarkan pengumuman Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Bidang Tanah
yang akan Ditetapkan sebagai Tanah Musnah Nomor
..... tanggal, bidang-bidang tanah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
ditetapkan sebagai tanah musnah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, bidang tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan teknis, yuridis, dan administratif untuk ditetapkan sebagai tanah musnah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
 7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722);
 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG PENETAPAN TANAH MUSNAH ATAS NAMA....., DKK DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

KESATU : Menetapkan bidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sebagai Tanah Musnah dan menegaskan hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah yang melekat di atasnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Memerintahkan Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, dan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran untuk mencatat hapusnya Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada daftar tanah dan daftar umum lainnya.

KETIGA : Menarik asli sertipikat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari peredaran dan apabila sertipikat tidak diserahkan, harus diumumkan pada Kantor Pertanahan, desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain lokasi letak tanah, dan/atau laman Kementerian.

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan Penetapan Tanah Musnah kepada kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain untuk dilakukan pencatatan penghapusan bidang tanah dalam daftar yang dimiliki desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA.....,

Stempel/
Cap Dinas

ttd.

Nama

NIP

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Kepala Badan Informasi Geospasial, di Bogor;
3. Gubernur ...;
4. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
7. Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi ... di ...;
9. Bupati/Wali Kota ...;
10. Kepala Dinas yang membidangi kelautan/perikanan, di ...; dan
11. Kepala Dinas yang membidangi penataan ruang dan/atau instansi terkait, di ...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA ...

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN TANAH MUSNAH ATAS NAMA, DKK

DI DESA/KELURAHAN, KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA, PROVINSI

DAFTAR BIDANG TANAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI TANAH MUSNAH

No. Urut Bidang Tanah	Nama Pemegang Hak	Status Tanah ¹⁾	Uraian Objek				Penggunaan/ Pemanfaatan	Catatan Pendaftaran		
			No. SU	NIB	Desa/ Kel	Kecamatan		Luas Tanah	Pembebanan Hak Atas Tanah/Catatan Lainnya	Blokir/Sita/Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		HPL/HAT/ Girik/Petuk/Kekitir, dan lain-lain Nomor ...								

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.....,

Stempel/
Cap Dinas

ttd.

Nama
NIP

¹⁾ alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertipikat atau
alas hak lainnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHJANTO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

A. FORMAT PEMBERITAHUAN PENYERAHAN SERTIPIKAT

KOP KANTOR PERTANAHAN

Nomor : (Kab/Kota, tanggal)
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penyerahan Sertipikat

Yth.
(Pemilik tanah)
di ...

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Tanah Musnah Nomor Tanggal, bersama ini dengan hormat kami beritahukan kepada Sdr/i sebagai pemilik tanah dengan luas m² yang terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi, untuk menyerahkan sertipikat Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah untuk dicatat hapusnya hak di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota paling lama 14 (empat belas) hari kalender. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diserahkan maka hapusnya Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah karena tanahnya musnah diumumkan pada Kantor Pertanahan, kantor desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di lokasi letak tanah, dan/atau laman Kementerian.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.....,

Stempel/
Cap Dinas

ttd.

Nama
NIP

B. FORMAT PEMBERITAHUAN PENYERAHAN ALAS HAK*

KOP KANTOR DESA/KELURAHAN ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN

Nomor : (Kab/Kota, tanggal)
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penyerahan Alas Hak

Yth.
(Pemilik tanah)
di ...

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Tanah Musnah Nomor Tanggal, bersama ini dengan hormat kami beritahukan kepada Sdr/i sebagai pemilik tanah dengan luas m² yang terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota....., Provinsi, untuk menyerahkan alas hak untuk dicatat hapusnya hak di kantor kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain ... paling lama 14 (empat belas) hari kalender. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak diserahkan maka hapusnya Hak Atas Tanah karena tanahnya musnah diumumkan pada kantor desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di lokasi letak tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Desa/Lurah atau yang
disebut dengan nama lain
.....,

Stempel/
Cap Dinas ttd.

Nama
NIP

* Girik/Petuk/Kekitir, dan lain-lain.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.



Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

HADI TJAHAJANTO

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENETAPAN TANAH MUSNAH

FORMAT PENGUMUMAN SERTIPIKAT YANG TIDAK DISERAHKAN
OLEH BEKAS PEMEGANG HAK

PENGUMUMAN SERTIPIKAT HAK PENGELOLAAN DAN/ATAU HAK ATAS
TANAH YANG HAPUS KARENA TANAHNYA MUSNAH
NOMOR ...

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Tanah Musnah Nomor Tanggal dan surat Pemberitahuan Penetapan Tanah Musnah Nomor Tanggal dan pemegang hak tidak menyerahkan sertipikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, dengan ini diumumkan bahwa:

No.	Nama Pemegang Hak	Status Tanah ¹⁾	Uraian Objek					Tanggal Pembukuan	Keterangan
			No. SU	NIB	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Luas Tanah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
Dst									

Sejak tanggal pengumuman ini, Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah hapus karena tanahnya musnah dan sertipikatnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

..... (Tempat), (Tanggal)
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.....,

Stempel/
Cap Dinas

ttd.

Nama

NIP

Catatan:

¹⁾alat bukti tertulis kepemilikan tanah berupa sertipikat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
Kepala Biro Hukum,

Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.
NIP 19650805 199203 1 003

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TJAHAJANTO